

IMPLEMENTASI AKAD MUŽĀRA'AH DAN MUKĤĀBARAH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA MELLE KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE

Muammar Hasri

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: ammaralgifari2@gmail.com

Fitriani

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: fitrianiarief@iain-bone.ac.id

Rina Marlina

Mahasiswa IAIN Bone

Email: rinaarief2517@gmail.com

Abstrack

This study aimed to determine the implementation of the Mužāra'ah and Mukĥābarah contracts and their effect on the community income in Melle Village, Palakka Sub-district, Bone District. This type of research was a field research by using a qualitative approach. Sources of data was collected through literature study and interviews with respondents. The technique of data analysis used was descriptive. The results showed that the sharing of agricultural products that was applied by by the community in Melle Village, Palakka Sub-district, Bone District, was already known as the Matturi Galung cooperation agreement. It was found that the agreement was in accordance with the Mužāra'ah and Mukĥābarah contracts because it wasn't against the Islamic law. The effect of Muzara'ah and Mukhabarah on people's incomes is that it does not provide great benefits, Profit sharing was one alternative that could be cultivated by farmers to meet the basic needs of their families.

Keywords: Implementation, Mužāra'ah, Mukĥābarah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *Mužāra'ah* dan *Mukĥābarah* serta Pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat di Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data didapatkan melalui literatur-literatur dan wawancara terhadap responden penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *Descriptive Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Mele, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dikenal dengan istilah perjanjian kerjasama *Matturi Galung*. Kerjasama yang diterapkan oleh masyarakat bisa dikatakan sesuai dengan akad *Mužāra'ah* dan *Mukĥābarah* karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Adapun pengaruh dari *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terhadap pendapatan masyarakat yaitu tidak memberikan keuntungan yang besar, akan tetapi bagi hasil

merupakan alternative yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

Keyword: Implementasi, *Muzāra'ah*, *Mukhābarah*

A. Pendahuluan

Dalam syariat Islam, kerja sama dengan sistem bagi hasil pertanian di kenal dengan istilah *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*. *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* merupakan konsep kerja sama pengolahan lahan pertanian yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. *Muzāra'ah* sering kali diidentikkan dengan *Mukhābarah*. Namun keduanya berbeda dari segi benih, apabila benih dari pemilik lahan disebut *Muzāra'ah* dan disebut *Mukhābarah* jika benih ditanggung penggarap.¹

Secara umum kerjasama merupakan bentuk gotong royong yang dianjurkan dalam Islam, kecuali kerjasama yang berbentuk dosa atau permusuhan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maida (5):2.² Kerjasama disini berarti kerjasama dengan tujuan untuk membagi keuntungan di bidang pertanian. Kerjasama di bidang pertanian ini terjadi antara pemilik tanah dan petani penggarap. Kerjasama ini Sangat membantu bagi mereka yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki waktu untuk mengolahnya, atau bagi mereka yang tidak memiliki tanah tetapi memiliki pengetahuan tentang pertanian.³

Kegiatan usaha dan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal. Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, tinggal di daerah pedesaan dan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Tak terkecuali masyarakat Desa Melle di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Beberapa orang tidak memiliki tanah untuk digarap. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki lahan untuk bertani. Ada sekitar 51 orang orang yang melakukan

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 240

² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Cet.X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 156

³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (tc; Jakarta: Persada Media, 2003), h. 240

praktik bagi hasil dari total 282 kepemilikan sawah di Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.⁴

Secara umum, bagi hasil para petani di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materi berupa pendapatan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat tolong menolong dan kekeluargaan.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* serta pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.

B. Metodologi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, yang terdiri dari jumlah penduduk 1.946 Jiwa dan 532 Kepala keluarga.⁶ Alasan yang mendasari dijadikannya di Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone sebagai lokasi penelitian, yaitu Mayoritas masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan Masyarakat setempat banyak melakukan kerja sama/ bagi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu: *Data sekunder* adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak ke dua dari hasil penelitian lapangan.⁷ *Data sekunder* diperoleh melalui monografi yang diterbitkan Sekertaris Desa berupa data penduduk Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. *Data primer* merupakan data yang

⁴ Data Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Tahun 2021

⁵ Hasil Observasi, *kerjasama Matturi Galung*, Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Tanggal 18 April 2021

⁶ *Data Desa Melle Kec. Palakka Kabupaten Bone*, Desa Melle; 2021 h. 2

⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121

didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.⁸ Dalam hal ini Data primer, langsung dari data informan yaitu masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah Observasi, dokumentasi dan wawancara.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana penyelidikan mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.⁹ Instrumen observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat secara objektif dan sistematis mengenai objek penelitian. Instrumen observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun berbagai macam keterangan (data) yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kerjasama bagi hasil pertanian serta pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat di Desa Melle Kecamatan palakka Kabupaten Bone secara objektif.

Dokumentasi berupa pengumpulan data tertulis yang terkait dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh melalui monografi yang diterbitkan Sekertaris Desa berupa data yang berisi tentang jumlah penduduk, luas wilayah, dan luas area pertanian Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone yang didapatkan dari kantor Desa Melle.

Wawancara/interviu (Interview) merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁰ Adapun alat yang digunakan sebagai instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara atau view guide terkait dengan permasalahan yang diangkat, yang terdiri dari dua objek wawancara yakni *Pemilik lahan* dan *Penggarap*.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Descriptive Analysis* dengan model analisis interaktif bertujuan untuk (1) Merinci

⁸ HuseinUmar, *Research Mehtods In Finance And Banking*, (Cet. II, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 33

⁹Winarno Surachmad *Dasar-Dasar & Teknik Penelitian: Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1975), hlm. 162

¹⁰DeddyMulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung, 2004), h. 180

fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam; (2) Melacak, mencatat setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang ditelaah; dan (3) Menyatakan apa yang dimengerti secara bulat tentang suatu masalah yang diteliti, terutama memakai “bahasa kualitatif” yang deskriptif dan interpretatif sifatnya.¹¹ Adapun teknik analisis yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan para informan dari masyarakat Desa Melle tentang implementasi akad *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*.

C. Pembahasan

Secara keseluruhan penduduk Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone beragama Islam, maka praktik *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* harus bisa diwujudkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, termasuk pembagian hasilnya. Mayoritas penduduk Desa Melle berprofesi sebagai petani dan yang lainnya sebagai buruh, tukang kayu, tukang batu, peternak, pedagang, dan PNS.¹²

Secara garis besar, kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Melle dikenal dengan istilah *Matturi Galung* yaitu sistem pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pengelolaan lahan pertanian dilakukan oleh pihak *Penggarap* dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *Pemilik Lahan* dengan kesepakatan bagi hasil antara keduanya. Dalam pengelolaan lahan pertanian, petani *Penggarap* mempunyai kewajiban untuk pemeliharaan terhadap lahan dan tanamannya. Sedangkan untuk benih dan bibit, *pestisida* dan pupuk dapat ditanggung oleh pemilik tanah atau petani sesuai dengan kesepakatan.

Kerjasama dengan sistem bagi hasil pertanian yang dipraktikkan masyarakat Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dikenal dengan istilah *Matturi Galung*. secara umum dapat disamakan dengan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Alasan sistem *matturi galung* dikaitkan dengan praktik *Muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah karena praktik tersebut merupakan bentuk akad bagi hasil yang disepakati antara pemilik tanah dan petani penggarap. Tanah tersebut boleh

¹¹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 258

¹²*Data Desa Melle Kec. Palakka Kabupaten Bone, Desa Melle; 2021 h. 5*

digarap dengan imbalan bagi hasil. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan:

“Kerja sama yang dilakukan antara *Pemilik Lahan* dan *Penggarap* di Desa Melle sering disebut dengan istilah *Majjama Galung* atau *Matturi Galung*, dimana di saat panen nanti hasil yang diperoleh dibagi secara bersama-sama. Kesepakatan dan perjanjian kerja sama ini telah turun temurun pelaksanaannya di Desa Melle.”¹³

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti berusaha untuk mensinkronkan dan mencari titik temu terkait dengan praktik *Matturi Galung* yang diterapkan masyarakat di Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone apakah sesuai dengan akad *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* atau tidak. Namun permasalahannya Semua masyarakat yang penulis teliti tidak mengenal penggunaan istilah tersebut.

Akan tetapi pada esensinya *Matturi Galung* memiliki kesamaan dengan *Muzāra'ah* serta *Mukhābarah*. “*Mukhābarah* adalah mengelola lahan di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *Muzāra'ah*, sama seperti *Mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan”.¹⁴ Jika ditinjau dari segi Fikih, praktik kerja sama *Matturi Galung* yang dilakukan telah mencakup rukun *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* yakni Pemilik lahan, Petani penggarap (pengelola), Objek yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola, Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan.¹⁵

Dari hasil pengamatan, masyarakat di Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone memilih sistem pengelolaan lahan pertanian berdasarkan hukum adat kebiasaan. Sebagaimana menurut Jamaluddin.

“*Matturi Galung* berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yaitu pembagian hasil dilakukan berdasarkan banyaknya hasil produksi lahan pertanian.”¹⁶

¹³Hj. Darmawati, Pemilik Lahan, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 20 April 2021


¹⁴ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*, (Jilid II; Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 272

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, h. 241

¹⁶Jamaludin, Petani Penggarap, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 23 April 2021

Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat di Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dalam menetapkan pembagian hasil *Matturi Galung* dikenal dengan istilah *Mabbage Tellu* (bagi tiga) dan *Mabbage Dua* (bagi dua).¹⁷

Sistem Bagi Hasil Pertanian Masyarakat Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone



Bentuk pembagian hasil seperti inilah yang sering digunakan oleh masyarakat Desa Melle. Pada praktiknya sistem tersebut berlaku ketika terjadi kesepakatan sebagai berikut:

Sistem pembagian hasil *Mabbage Tellu* (bagi tiga) dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Melle yaitu seluruh hasil panen dikumpul dan dijumlah dalam bentuk hitungan karung kemudian dibagi, dimana *Penggarap* mendapat dua dan *Pemilik Lahan* hanya mendapat satu. Pembagian hasil tersebut dilaksanakan dalam keadaan dan bentuk perjanjian sebagai berikut: Modal dari *Pemilik Lahan* hanya berupa lahan, *Penggarap* Menanggung semua biaya produksi termasuk didalamnya benih, pupuk, pengairan, pestisida dan berbagai ongkos lainnya, Pembagian hasil dengan sistem *Mabbage Tellu* yaitu si *Pemilik Lahan* mendapat bagian 1 dan 2 untuk si *Penggarap*.

Sistem pembagian hasil *Mabbage Dua* (bagi dua) dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Melle ketika dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian


¹⁷Dg. Marala, Pemilik Lahan, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 23 April 2021

tersebut biaya ditanggung sepenuhnya oleh *Penggarap*. Di dalam pembagiannya seluruh hasil panen dikumpul dan dijumlah dalam bentuk hitungan karung kemudian dibagi rata atau masing-masing mendapat satu. Pembagian hasil *Mabbage Dua* dilaksanakan dalam keadaan dan bentuk perjanjian sebagai berikut: *Pemilik Lahan* menyediakan lahan dan menanggung semua biaya produksi, *Penggarap* hanya menyertakan modal dalam bentuk tenaga (skill), Pembagian hasil dengan sistem *Mabbage Dua* (bagi dua) yaitu *Pemilik Lahan* dan *Penggarap* mendapat bagian yang sama.

Dari kedua bentuk sistem pembagian hasil tersebut yang dominan dipraktikkan oleh masyarakat yaitu sistem *Mabbage Tellu* (bagi tiga) yaitu *Penggarap* menanggung semua biaya produksi dalam kerja sama tersebut. Adapun waktu pembagian hasil dilakukan setelah panen dengan cara menghitung jumlah hasil produksi yang telah dikurangi biaya/ongkos saat panen dan perhitungan pembagian hasil dilakukan dalam bentuk hitungan karung.

Sebagaimana bentuk pembagian hasil yang berlaku di masyarakat, yakni Ketika dibedakan antara *Mužāra'ah* dan *Mukhābarah* dari sisi modal yang digunakan misalnya untuk pupuk, benih dan biaya produksi lainnya maka pelaksanaan kerja sama *Matturi Galung* di Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone lebih banyak menerapkan praktik *Mukhābarah* yaitu modal produksi berasal dari *Penggarap*. Hal inilah yang nantinya menyebabkan perbedaan sistem pembagian hasil yang digunakan dalam menentukan besarnya keuntungan atau tingkat proporsi yang didapatkan oleh kedua belah pihak.

Sistem Bagi Hasil Pertanian dalam Islam



Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan selaku *Pemilik Lahan* dengan sistem pembagian hasil *Mabgage Tellu* (bagi tiga):

“*Penggarap* menanggung semua biaya produksi termasuk di dalamnya benih, pupuk, pengairan, pestisida dan berbagai ongkos lainnya dan sebagai pemilik saya hanya menyertakan lahan tersebut sehingga saya hanya mendapatkan agian hasil satu (1) dan dua (2) untuk *Penggarap*.”¹⁸

Hal yang sama juga dipaparkan oleh seorang *Pemilik Lahan* dengan sistem pembagian hasil *Mabgage Dua* (bagi dua):

“Selain menyediakan lahan, saya juga menanggung semua biaya dan berbagai ongkos lainnya sedangkan *Penggarap* hanya mengelolanya. Untuk pembagiannya dilakukan setelah panen dengan cara menghitung keseluruhan jumlah/hasil lahan yang digarap kemudian dibagi dua.”¹⁹

Seperti halnya *Pemilik Lahan*, pembagian hasil yang digunakan dalam menentukan besarnya keuntungan atau tingkat proporsi bagi *Penggarap* juga berbeda. Sebagaimana hasil wawancara seorang *Penggarap* dengan sistem pembagian hasil *Mabgage Dua* (bagi dua) sebagai berikut:

“Saya hanya mengelolah lahan tersebut tanpa mengeluarkan biaya. Saya hanya bermodalkan tenaga sehingga pembagiannya yaitu antara pemilik dan saya mendapat bagian yang sama.”²⁰

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Rustan seorang *Penggarap* dengan sistem pembagian hasil *Mabgage Tellu*(bagi tiga).

“Biaya ditanggung sendiri mulai dari bibit, pupuk, racun sehingga pembagiannya yaitu *Mabgage Tellu*. Pembagian hasil dilakukan setelah panen dengan cara menghitung keseluruhan jumlah/hasil lahan yang digarap kemudian dikurangi biaya/ongkos yang telah dikeluarkan. Perhitungan pembagian hasil dilakukan dalam bentuk hitungan karung.”²¹

¹⁸Ridwan, Pemilik Lahan, “*Wawancara*”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 14 April 2021

¹⁹ Hj. Darmawati, Pemilik Lahan, “*Wawancara*”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 20 April 2021

²⁰Ambo Tuo, Petani Penggarap, “*Wawancara*”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 14 April 2021

²¹Rustan, Petani Penggarap, “*Wawancara*”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 20 April 2021

Dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa petani penggarap melakukan kerjasama antara pemilik lahan dengan sistem bagi hasil 2/3:1/3 (bagi tiga) terjadi jika pemilik menanggung semua biaya. Sedangkan penggarap hanya menyertakan tenaga dan waktu dan 1/2:1/2 (bagi dua) berlaku jika benih ditanggung penggarap.

Kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam hal ini *Matturi Galung* oleh masyarakat di Desa Melle bisa dikatakan sesuai dengan akad *Muzara'ah* dan *Mukhābarah* jika ditinjau dari Pembagian Keuntungan /Bagi Hasil. Di mana disebut *Muzāra'ah* jika menggunakan Sistem pembagian hasil *Mabbage Tellu* (bagi tiga) dan disebut *Mukhābarah* jika menggunakan Sistem pembagian hasil *Mabbage Dua* (bagi dua).

Sistem bagi hasil yang dijadikan perjanjian dalam kerja sama di Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dianggap aman serta sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu *Pemilik Lahan* dan *Penggarap*. Jika terjadi gagal panen karena cuaca yang buruk ataupun faktor lain maka kerugian ditanggung bersama. *Pemilik Lahan* akan mengalami kerugian atas lahan yang tidak berproduksi dan rugi atas semua biaya yang dikeluarkan jika menggunakan akad *Muzara'ah*. Sedangkan kerugian untuk *Penggarap* yaitu berupa tenaga jika menggunakan akad *Muzāra'ah* dan rugi atas semua biaya yang dikeluarkan jika menggunakan akad *Mukhābarah*.

Berikut hasil wawancara dengan narasumber selaku *Pemilik Lahan* dengan sistem pembagian hasil *Mabbage Dua* (bagi dua):

“Jika terjadi gagal panen saya sebagai *Pemilik Lahan* akan merasa rugi, karena selain tidak ada hasil yang didapat biaya yang dikeluarkan sebelumnya tidak bisa kembali. Akan tetapi jika tidak terjadi gagal panen maka saya merasa beruntung karena apa yang dikeluarkan bisa kembali dengan hasil yang lebih banyak di mana saya akan mendapat bagian yang sama antara *Penggarap* tanpa harus bekerja.”²²

Adapula pihak *Penggarap* yang menggunakan sistem *Mabbage Tellu* (bagi tiga), berikut hasil wawancaranya:

²²Bahar, Pemilik Lahan, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 20 April 2021

“Saya menanggung semua biaya dan Pemilik hanya menyertakan lahan sehingga pembagian hasilnya dengan sistem *Mabbage Tellu* (bagi tiga).”²³

Praktek *Muzāra'ah* mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*. Hasil akhirnya akan menjadi standar penentuan bagi hasil. Jika hasil panen menguntungkan, keuntungan dibagi antara pemilik dan petani penggarap. Sebaliknya jika hasil pertanian mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama.

Terlihat jelas dari pernyataan tersebut, jika dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Melle sama-sama menguntungkan baik pemilik lahan maupun petani. Namun, jika terjadi gagal panen karena cuaca buruk atau faktor lain, kerugian ditanggung bersama.

Dasar yang menjadi acuan *Muzāra'ah* yaitu hadits Nabi SAW. Diantaranya, Hadits Riwayat Imam Bukhari dari Jabir yang menyatakan bahwa kaum Arab senantiasa mengelolah tanahnya secara *Muzāra'ah* menggunakan rasio bagi hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda, “*Hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap, barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.*”

Sayid Sabiq mengungkapkan: “Pemberian hasil untuk orang yang mengolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah)”²⁴

Maksud ungkapan Sayyid Sabiq, bahwa telah terdapat perjanjian antara pemilik dan penggarap tentang pembagian hasil panen tadi yakni berbentuk presentase, setelah keseluruhan hasil panen telah dikumpulkan maka dibagikan sesuai presentase bagian masing-masing kedua belah pihak. Misalnya disepakati penggarap mendapatkan 1/2 bagian sedangkan pemilik tanah mendapatkan 1/2 bagian pula.

²³Rustan, Petani Penggarap, “*Wawancara*”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 20 April 2021

²⁴Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990), h. 146

Kerja sama dengan sistem *Matturi galung* (*Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*) dapat memberikan pengaruh pada pendapatan masyarakat, Meski jumlahnya tidak banyak, namun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengetahui pendapatan penduduk Desa Melle, berikut hasil wawancara dengan informan:

Menurut Rustan, bahwa kami para petani berusaha agar mampu bertahan hidup dan tetap berusaha agar keluarga utamanya anak-anak bisa makan dan sekolah dari hasil bertani.²⁵

Menurut Samsu, bahwa mata pencarian kami satu-satunya ialah dari hasil pertanian itupun bukan lahan milik kami melainkan bertani dilahan milik orang lain yang hasilnya akan dibagi bersama.²⁶

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa beberapa dari responden menjawab jika hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. *Matturi Galung* di kalangan masyarakat bugis Bone sedikit banyaknya memberikan pengaruh utamanya bagi kehidupan ekonomi di tengah-tengah masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Walaupun penghasilannya tidak begitu signifikan ketika dipresentasikan dengan keuntungan tinggi. Akan tetapi menurut masyarakat Desa Melle setidaknya mampu mencukupi kebutuhan pangan mereka yaitu beras, karena beras merupakan konsumsi pokok masyarakat Bugis.

Masyarakat Desa Melle yang melakukan praktik *Matturi Galung* tidak lagi membeli beras di pasar akan tetapi beras bisa didapatkan dari bagi hasil kerja sama pengelolaan sawah. Sebagaimana menurut Nasrul selaku petani *Penggarap* dalam hasil wawancaranya:

“Sangat membantu, walaupun hanya pas pasan. sebagai petani *Penggarap* kami tidak terlalu mengejar keuntungan yang banyak, akan tetapi kami

²⁵Rustan, Petani Penggarap, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 15 April 2021

²⁶ Samsu, Petani Penggarap, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 20 April 2021

sudah sangat bersyukur ketika setiap panen kami mendapatkan cukup beras untuk dimakan sekeluarga.”²⁷

Hasil penelitian menggambarkan bahwa kerjasama bagi hasil pertanian merupakan usaha yg bisa diusahakan petani unuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, bisa menanamkan nilai ibadah, membentuk rasa persaudaraan, saling tolong menolong, mempererat tali silaturahmi, menyerap tenagakerja dan memproduktifkan tanah yang menganggur. Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka yang merupakan penganut agama Islam hendaknya dalam kehidupannya menerapkan nilai-nilai Islam termasuk dalam melakukan kerjasama *Matturi galung*.

D. Kesimpulan

Muzara'ah dan *Mukhabarah* merupakan perjanjian kerjasama Bagi hasil pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap. Bagi hasil pertanian yang diterapkan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dikenal dengan istilah *Matturi Galung*. *Matturi Galung* bisa dikatakan sesuai dengan akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat petani di Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone melakukan praktik bagi hasil pertanian dengan imbangan bagi hasil 1/2:1/2 (Bagi Dua) dan 2/3:1/3 (Bagi Tiga). Adapun pengaruh dari *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terhadap pendapatan masyarakat yaitu bagi hasil pertanian tidak memberikan keuntungan yang besar, akan tetapi dengan adanya bagi hasil pertanian sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok.

²⁷Nasrul, Petani Penggarap, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Palakka, Tanggal 20 April 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*. Jilid II; Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Cet.X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Data Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Tahun 2021
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung, 2004
- Sabiq, Sayid *Fikih Sunnah*, Jilid 12: Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990
- Surachmad, Winarno. *Dasar Dan Tehnik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung : Tarsito, 1975
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. tc; Jakarta: Persada Media, 2003
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Umar, Husein. *Research Mehtods In Finance And Banking*. Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002